

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 KUHP Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kejaksaan Negeri Jepara, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi restorative justice dalam kasus pidana penganiayaan di kejaksaan Negeri Jepara dimana jaksa sebagai fasilitator melakukan pemanggilan terhadap Tersangka, saksi korban, penyidik, Penasehat Hukum, Kepala Desa, dan pihak pendamping keluarga untuk dilakukan musyawarah guna upaya perdamaian. Perdamaian antara korban dan tersangka, telah ada kesepakatan perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian dan surat permintaan maaf. Tersangka juga menyesali dan merasa bersalah dan bersedia memenuhi syarat yang diajukan dengan meminta maaf di depan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 bahwa dalam sistem restorative justice penyelesaian perkara dilakukan secara damai.
2. Restorative justice dalam perspektif hukum islam sangatlah dianjurkan oleh ajaran islam/syariat yaitu sebagaimana diperintahkan afwu/memaafkan dan mengikhlaskan segala kejadian yang kita alami baik itu yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Allah SWT. Di dalam al-Qur'an penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep *al-sulh* atau *ishlah* (damai). Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yang menganiaya korban didepan umum dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut dikategorikan dengan Jarimah pelukaan dengan hukum Diyat (hukuman pengganti).

### B. Saran

Dipandang dari segi masalahnya, maka dari itu saran peneliti adalah:

1. Kejaksaan Negeri Jepara merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota di bidang penyelesaian hukum dalam wilayah

Kabupaten serta memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berubung dengan masyarakat. Sehingga diharapkan Kejaksaan Negeri Jepara juga dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan masalah hukum pidana terkhusus Restorative Justice.

2. Bagi seluruh komponen yang ada di Kejaksaan Negeri Jepara baik itu Kepala Kejaksaan Negeri Jepara ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.
3. Bagi warga masyarakat yang terjerat hukum dan dalam koridor pidana ringan untuk dapat menyelesaikannya dengan mekanisme Restorative Justice karena dengan menggunakan Restorative Justice dapat menyelesaikan urusan kita dengan damai dan legowo.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalam dalam melakukan observasi secara langsung di lapangan sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat mengenai Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Penanganan Kasus Pidana.